



PEMERINTAH KABUPATEN SIJUNJUNG
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Ir. H. Juanda, No. 2, Muaro Sijunjung, 27511, Telp/Fax : (0754) 20745

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL

NOMOR : 188.45/036/VIII/DPMPTSP/2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Peraturan Bupati Sijunjung Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pendidikan Anak Usia Dini, dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sijunjung memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal kepada :

Nama Sekolah	: KB INSAN CENDEKIA
Alamat Sekolah	: Jorong Sungai Sariek, Nagari Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung
Program	: KELOMPOK BERMAIN
Nama Pengelola	: RIFELLA FULTA
No. Telp / Hp	: 0823 8877 3585
No. Rekomendasi	: 421.1/2283/Dikbud-2022
Masa Berlaku	: 29 Juli 2025

Demikian Surat Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan.



Dikeluarkan di : Muaro Sijunjung
Pada tanggal : 1 Agustus 2022

a.n BUPATI SIJUNJUNG
Ditandatangani secara elektronik oleh :
Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Jaheri,S.Sos,M.Si
NIP : 19730311 199303 1 004

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Sijunjung
2. Arsip.

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSxE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)